

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB PEMERIKSAAN
WAJIB PAJAK BADAN DI KOTA PALEMBANG**



**Skripsi oleh
NUR MUSLIMAH RAJNA
01031181520001
Akuntansi**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB PEMERIKSAAN
WAJIB PAJAK BADAN DI KOTA PALEMBANG**

Disusun oleh :

Nama : Nur Muslimah Rajna
NIM : 01031181520001
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan **Dosen Pembimbing**

Ketua,



Tanggal : 5 JULI 2019

Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak, CA
NIP 196608201994022001

Anggota,



Tanggal : 25 JUNI 2019

Hj. Rina Tjandrakirana DP, SE, MM, Ak, CA
NIP. 196503111992032002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB PEMERIKSAAN
WAJIB PAJAK BADAN DI KOTA PALEMBANG**

Disusun oleh :

Nama : Nur Muslimah Rajna
NIM : 01031181520001
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 22 Juli 2019 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 22 juli 2019

Ketua,


Hj. Rina Tjandrakirana, DP, SE, MM, Ak, CA
NIP. 196503111992032002

Anggota,


Dr. E. Yusnaini, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197704172010122001

Anggota,


Dr. Inten Meutia, S.E., M. Acc., Ak, CA
NIP. 196905261994032002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi


Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 19730317 199703 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Penyebab Pemeriksaan Wajib Pajak Badan di Kota Palembang”. Skripsi ini merupakan syarat untuk memenuhi kelulusan dalam meraih gelar sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab pemeriksaan terhadap wajib pajak badan yang ada di kota Palembang. Adapun faktor-faktor penyebab pemeriksaan terhadap wajib pajak badan di kota Palembang antara lain, Surat Pemberitahuan (SPT), Restitusi, serta Penutupan dan penggabungan usaha.

Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini bisa memberikan manfaat yang baik untuk penulis sendiri, terutama bagi pihak wajib pajak badan sebagai bentuk tambahan pengetahuan serta untuk peneliti selanjutnya.

Inderalaya, 22 Juli 2019

Penulis,

Nur Muslimah Rajna

NIM. 01031181520001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEHRITAS KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	ix
ABSTRAK.....	x
RIWAYAT HIDUP.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Dasar-dasar Perpajakan.....	12

2.1.1. Pengertian pajak.....	12
2.1.2. Ciri-ciri yang melekat pada pajak.....	13
2.1.3. Jenis-jenis pajak.....	14
2.1.4. Fungsi Utama pajak.....	17
2.2. Sistem Pemungutan Pajak.....	19
2.3. Sistem Pemungutan pajak di Indonesia.....	20
2.4. Perlawanan terhadap pajak.....	22
2.5. Pemeriksaan Pajak.....	23
2.5.1. Pengertian pemeriksaan pajak.....	23
2.5.2. Tujuan pemeriksaan pajak.....	24
2.5.3. Ruang lingkup pemeriksaan pajak.....	25
2.5.4. Jenis pemeriksaan pajak.....	25
2.5.5. Tahapan pemeriksaan pajak.....	30
2.5.6. Metode dan teknik pemeriksaan pajak.....	33
2.5.7. Laporan hasil pemeriksaan pajak.....	34
2.5.8. Jenis-jenis pajak yang dilakukan pemeriksaan.....	35
2.6. Wajib pajak badan.....	36
2.7. Kepatuhan wajib pajak.....	38
2.8. Surat Pemberitahuan (SPT).....	39
2.9. Restitusi.....	40
2.10. Penutupan dan penggabungan usaha.....	41
2.11. Penelitian terdahulu.....	42
2.12. Alur pikir.....	44

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Ruang lingkup penelitian.....	48
3.2. Jenis penelitian.....	48
3.3. Sumber dan jenis data.....	49
3.4. Metode pengumpulan data.....	50
3.5. Teknik analisis data.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran umum lokasi penelitian.....	53
4.2. Hasil penelitian.....	64
4.2.1. Pemeriksaan pajak di wilayah Palembang.....	64
4.2.2. Analisis faktor-faktor penyebab pemeriksaan wajib pajak.....	68
4.2.2.1. Surat Pemeberitahuan (SPT).....	68
4.2.2.2. Restitusi.....	75
4.2.2.3. Penutupan dan penggabungan usaha.....	81
4.2.3. Hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan.....	88
4.2.4. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pemeriksaan.....	91

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	93
5.2. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA.....	95
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Wajib Pajak Badan di Kota Palembang.....	7
Tabel 1.2. Jumlah SPT dilaporkan Wajib Pajak Badan.....	8
Tabel 1.3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan.....	8
Tabel 4.1. Jumlah Pemeriksaan KPP Pratama Palembang 2015 – 2018.....	64
Tabel 4.2. Jumlah Pemeriksaan atas SPT pada KPP Pratama Palembang 2015- 2018.....	72
Tabel 4.3. Jumlah Pemeriksaan atas Restitusi pada KPP Pratama Palembang 2015-2018.....	78
Tabel 4.4. Jumlah Pemeriksaan atas Penutupan dan Penggabungan Usaha pada KPP Pratama Palembang 2015-2018.....	82
Tabel 4.5. Jumlah Pemeriksaan dan pengaruhnya pada KPP Pratama Palembang tahun 2015-2018.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Tahapan Pemeriksaan Pajak.....	30
Gambar 2.2. Alur Pikir.....	47
Gambar 4.1. Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang.....	57
Gambar 4.2. Jumlah Pemeriksaan Pajak di Wilayah Palembang tahun 2015-2018.....	65
Gambar 4.3 Jumlah Pemeriksaan Karena SPT pada KPP Pratama Palembang tahun 2015-2018.....	72
Gambar 4.4. Jumlah Pemeriksaan Karena Restitusi pada KPP Pratama Palembang tahun 2015-2018.....	78
Gambar 4.5. Jumlah Pemeriksaan Karena Penutupan dan Penggabungan Usaha pada KPP Pratama Palembang tahun 2015-2018.....	83
Gambar 4.6. Jumlah Pemeriksaan dan pengaruhnya pada KPP Pratama Palembang tahun 2015-2018.....	86
Gambar 4.7. Pie Diagram Persentase Pengaruh terhadap pemeriksaan tahun 2015 – 2018.....	86

ABSTRAK

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB PEMERIKSAAN
WAJIB PAJAK BADAN DI KOTA PALEMBANG**

Oleh :

Nur Muslimah Rajna
Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak, CA.
Hj. Rina Tjandrakirana DP, SE, MM, Ak, CA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Faktor – Faktor Penyebab Pemeriksaan Wajib Pajak Badan di Kota Palembang. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi dilakukan pemeriksaan pajak adalah Surat Pemberitahuan (SPT), Restitusi (lebih bayar), serta penutupan dan penggabungan usaha. Dalam kurun waktu empat tahun pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang, restitusi merupakan hal yang paling mempengaruhi dan menjadi alasan penyebab diperiksanya wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Ilir Barat, KPP Pratama Ilir Timur, dan KPP Pratama Seberang Ulu Jenis Penelitian yang dilakukan Deskriptif Kualitatif, dengan teknik Wawancara.

Kata kunci : Pemeriksaan, Surat Pemberitahuan, Restitusi, Penutupan dan Penggabungan Usaha

Ketua,

Anggota,



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak, CA
NIP. 196608201994022001

Hj. Rina Tjandrakirana DP, SE, MM, Ak, CA
NIP. 196503111992032002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 19730317 199703 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan suatu iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, yang mana iuran yang masuk ke kas negara tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara. Secara lengkapnya definisi pajak dijelaskan menurut UU nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, yakni Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak sendiri memiliki kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara nonmigas. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN. Penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, pencairan tunggakan, pajak, maupun pajak-pajak lainnya.

Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal. Ekstensifikasi ditempuh dengan mencari wajib pajak yang baru.

Potensi pajak sebenarnya masih sangat besar. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan aktif serta penengakan hukum. Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai pembayar/pemotong/pemungut pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia mengalami perubahan sejak tahun 1983 dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak sehingga mengharuskan wajib pajak untuk secara proaktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri, sehingga menuntut pihak - pihak tersebut mampu memahami dan menerapkan setiap peraturan perpajakan (Resmi, 2016).

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak yakni fiskus, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. *Self Assessment System* memungkinkan potensi adanya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesenjangan atau mungkin ketidaktahuan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran yang aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya.

Self Assessment System ini dapat berjalan secara efektif melalui keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum yang merupakan hal yang paling utama. Kepercayaan yang sangat besar dari pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak terutang nya haruslah diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak.

Menurut Mardiasmo (2011), Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan definisi pemeriksaan dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 yang telah mengalami perubahan dan penyempurnaan dalam Peraturan Menteri Keuangan 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi :

“Pemeriksaan adalah kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang bertujuan secara Profesional dan standar untuk pemeriksaan yang tepat dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pemeriksaan sendiri memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lainnya. Pemeriksian kepatuhan harus dilakukan dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B Undang-Undang KUP, didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 Pasal 4 menyatakan

bahwa, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan selain adanya permohonan restitusi dari wajib pajak, juga penyampaian SPT lebih bayar, kemudian menyampaikan SPT yang menyatakan rugi, wajib pajak yang melakukan peleburan, likuidasi, pemekaran, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya, wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan karena dilakukannya penilaian kembali Aset tetap, wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

Sedangkan pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan untuk memberikan NPWP secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi, penghapusan NPWP selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi, pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha pengusaha kena pajak selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi, wajib pajak yang mengajukan keberatan, pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan neto, pencocokan data dan/atau alat keterangan, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil, penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai, pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak, sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan dan/atau memenuhi permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda (www.ortax.org).

Wajib pajak, sering disingkat dengan sebutan WP merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Kewajiban

perpajakan antara wajib pajak pribadi dengan wajib pajak badan secara garis besar adalah sama, dimana setiap wajib pajak ditekankan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak guna memperoleh NPWP, hanya saja kewajiban pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Wajib Pajak Badan berbeda.

Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh, sedangkan untuk Wajib Pajak Badan terbilang lebih kompleks dengan kewajiban perpajakan yang dimiliki yaitu dimulai dari PPh Pasal 21 pemotongan atas penghasilan pekerja, PPh Pasal 22 pemungutan pajak yang berkaitan dengan kegiatan di bidang impor atau ekspor barang yang tergolong mewah, PPh Pasal 23 pemungutan pajak sehubungan dengan transaksi yang meliputi deviden, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lainnya terkait penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan atau jasa, kemudian PPh Pasal 24 yang merupakan pajak terutang di luar negeri atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri, PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak terutang yang dikurang PPh yang dipotong serta PPh yang dibayar atau terhutang diluar negeri yang boleh dikreditkan, PPh Pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. PPh Pasal 29 yang merupakan nilai lebih pajak terhutang terjadi jika pajak terutang suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang

telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain atau disetor sendiri (<http://www.online-pajak.com>).

Berdasarkan hal tersebut wajib pajak badan dengan kewajiban perpajakan yang lebih kompleks menjadi lebih berpotensi untuk cenderung meminimalisir beban pajak dan memperlambat pembayaran pajaknya (<https://tanyapajak1.wordpress.com>). Kegiatan dalam hal melakukan pemeriksaan disebutkan bahwasanya tidak semua wajib pajak dalam hal ini wajib pajak badan akan dilakukan pemeriksaan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melalui surat edaran Nomor SE-15/PJ/2018 yang berisikan tentang kebijakan pemeriksaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak. Melalui surat edaran ini juga DJP menetapkan Kriteria Wajib Pajak yang menjadi prioritas penggalian, dimana adanya indikasi *tax gap* yang tinggi, indikasi modus ketidak patuhan, identifikasi nilai potensi pajak, dan pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak (<http://ekonomi.kompas.com/>). Jika dikaitkan dengan kriteria yang ditetapkan oleh DJP tersebut, dengan demikian maka ada faktor-faktor penyebab yang sesuai dengan kriteria DJP untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak tersebut.

Palembang sendiri merupakan Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang termasuk kedalam kota terbesar kedua di Sumatera Setelah Medan. Kota Palembang memiliki luas wilayah 358,55 km² lokasi yang strategis menjadikan palembang sebagai ladang industri dan perdagangan (<https://id.m.wikipedia.org>).

Meskipun demikian, berdasarkan catatan yang diperoleh DJP, seperti yang disampaikan oleh kanwil DJP Sumsel Babel, Bapak Ibrahim yang mengatakan bahwa kontribusi penerimaan pajak tahun 2017 terbesar diperoleh dari PPN dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebesar 39% dan 19%. Beliau juga menambahkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan menunjukkan angka 76,16% sementara angka kepatuhan Badan dan kepatuhan Wajib Pajak objek non karyawan hanya sebesar 59,03% dari jumlah keseluruhan wajib pajak yang menyampaikan SPT yaitu sebesar 510.000 (palembang.tribunnews.com).

Data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak di kota Palembang menunjukkan jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar dan melaporkan SPT selama 3 tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah Wajib Pajak Badan di Kota Palembang

Tahun	KPP Pratama Ilir Barat	KPP Pratama Ilir Timur	KPP Pratama Seberang Ulu
2015	11.254	16.161	3.113
2016	11.998	16.895	3.354
2017	12.798	17.774	3.689
2018	13.567	18.662	4.112

Sumber : *KPP Pratama Kota Palembang*

Tabel 1.2.
Jumlah SPT Terlapor Wajib Pajak Badan

Tahun	KPP Pratama Ilir Barat	KPP Pratama Ilir Timur	KPP Pratama Seberang Ulu
2015	9.241	10.815	2.879
2016	10.147	15.987	3.137
2017	11.846	16.893	3.488
2018	12.684	17.911	3.956

Sumber : *KPP Pratama Kota Palembang*

Tabel 1.3.
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Tahun	KPP Pratama Ilir Barat	KPP Pratama Ilir Timur	KPP Pratama Seberang Ulu
2015	82%	66,9%	92,4%
2016	84%	94,6%	93,5%
2017	92%	95%	94,5%
2018	93,5%	96%	96%

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak badan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tergolong masih rendah dalam artian belum bisa mencapai angka harapan yang artinya, wajib pajak badan termasuk dalam kriteria prioritas penggalian atau pemeriksaan oleh petugas perpajakan. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pemeriksaan Wajib Pajak Badan di Kota Palembang**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah pokok yang ingin peneliti kaji yaitu, Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan dilakukannya pemeriksaan Wajib Pajak Badan di Kota Palembang.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini ialah, untuk menganalisis dan mengetahui Faktor-Faktor yang menyebabkan dilakukannya pemeriksaan Wajib Pajak Badan di Kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait didalam penelitian tersebut. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memperluas literatur tentang fenomena Pemeriksaan Pajak dan juga sebagai salah satu sumber referensi guna penelitian selanjutnya yang tentunya berkaitan juga dengan pemeriksaan pajak, terkhusus untuk pemeriksaan pada Wajib Pajak Badan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Guna mengetahui faktor-faktor penyebab dilakukannya pemeriksaan pada Wajib Pajak Badan. Sehingga dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi sebagai masukan bagi Wajib Pajak dimasa yang akan datang agar dapat

mengetahui lebih jelas penyebab dilakukannya tindakan pemeriksaan, dengan demikian wajib pajak dapat mempelajari, dan menerapkan hasil dari penelitian guna meningkatkan kepatuhan sehingga mengurangi resiko dilakukan pemeriksaan terkhusus untuk Wajib Pajak Badan di Kota Palembang.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dilakukan dengan menuliskan bab-bab yang terdiri dari lima bab, dimana tiap-tiap bab akan disusun secara sistematis sehingga menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Bab-bab tersebut antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN

Bab ini terdiri dari landasan teori yang mendukung penelitian ini, penelitianterdahulu, dan alur pikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai permasalahan yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan memberikan kesimpulan atau analisis yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya serta keterbatasan penelitian yang dilakukan oleh penulis serta saran yang akan diberikan kepada Wajib Pajak Badan sebagai Objek Pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang).
- Handayani, Tika. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak diwilayah KPP Pratama Jatinegara.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (1999). Standar Akuntansi Keuangan. PSAK No. 22. Cetakan keempat, Buku Satu. Jakarta : Salemba Empat.
- Kirana, anggia A. L. (2017). Pengaruh Penerapan e-SPT, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Di KPP Pratama Wates), 1-13.
- Kurnia, Siti. (2013). Perpajakan Indonesia. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Mardiasmo, (2011). Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Resmi, Siti. (2008). Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi Empat, Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. (2016). Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi Sembilan, Jakarta: Salemba Empat.
- Supardi, A. Siti. (2013). Analisis Pemeriksaan Pajak Wajib Pajak Badan dalam Hubungannya dengan Pajak Lebih Bayar di KPP Paratama Jakarta Tanah Abang Tiga.
- S. Mutia. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Surat Ketetapan Dirjen Pajak SE-10/PJ.04/2008, Tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Memenuhi Kewajiban Perpajakan.
- Ketentuan Umum Perpajakan, <https://www.kemenkeu.go.id>
- Usman, S. (2017). Restitution and Restitution Examination Managerial Process KPPN Value Added Tax in Manokwari.
- Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 17/PMK.03/2013, tentang tatacara pemeriksaan pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 184/PMK.03/2015, tentang tatacara pemeriksaan pajak.

Sumber Lainnya :

www.palembang.tribunnews.com, diakses pada tanggal 21 Oktober 2018

(<http://kringpajak.com/pengertian-dan-jenis-wajib-pajak>), diakses pada tanggal 21 oktober 2018.

www.ortax.org, tujuan, jenis, dan jangka waktu pemeriksaan pajak, diakses pada tanggal 21 Oktober 2018.

<https://www.online.pajak.com>, kewajiban membayar pajak bagi wajib pajak badan dan Orang pribadi, diakses pada tanggal 21 Oktober 2018.

<https://ekonomi.kompas.com/>, kriteria wajib pajak yang menjadi sasaran pemeriksaan dipublis pada 17 September 2018, diakses pada tanggal 21 Oktober 2018.

<https://id.m.wikipedia.org>, Kota Palembang, diakses pada tanggal 21 Oktober 2018.

[akuntansikeuangan.com/pengertian-pajak/dasar-dasar pajak](http://akuntansikeuangan.com/pengertian-pajak/dasar-dasar-pajak), diakses pada tanggal 22 januari 2019

<https://www.online-pajak.com>, pengelompokan jenis-jenis pajak, dipublis oleh Sutan Siahaan, diakses pada tanggal 22 januari 2019.

<https://tanyapajak1.wordpress.com/pemeriksaan-pajak/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2019.

<https://ekonomi.kompas.com/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2019.

[https://kringpajak.com/pengertian-dan-jenis-wajib pajak](https://kringpajak.com/pengertian-dan-jenis-wajib-pajak), diakses pada tanggal 2 Februari 2019.

<https://www.online-pajak.com/SPT>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2018.